

## **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara Melalui Pemaksimalan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran**

**Hariany Idris<sup>1\*</sup>, Warka Syachbrani<sup>2</sup>,**

*Jurusan Ilmu Akuntansi Universitas Negeri Makassar<sup>12</sup>*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi pajak hotel dan seberapa jauh bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menggali potensi pajak hotel. Untuk menghitung potensi dan efektivitas pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Data penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan beberapa observasi serta survei dan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sangat besar, jauh diatas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas pajak hotel yang nilainya terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2014 tetapi nilai yang ada tidak lebih dari 50% setiap tahunnya, masih jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.

**Kata kunci :** Pajak Hotel, PAD, Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel

Copyright (c) 2022 Hariany Idris

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [hariany.idris@unm.ac.id](mailto:hariany.idris@unm.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota dibagi dalam sebelas jenis pajak yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Reklame saja.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan hotel.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya undang-undang otonomi daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan melihat potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor lainnya.

Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik, salah satunya adalah ketersediaan sarana hotel yang dalam hal ini perkembangan hotel di Kabupaten Maros menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk lebih fokus dalam mengelola pajak hotel dengan lebih baik mengingat potensi sumber daya alam dan penunjangnya yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan data, dari lima tahun terakhir persentase rata-rata peningkatan kontribusi pajak hotel Luwu Utara terhadap PAD hanya dibawah 10%. Padahal jika dilihat dari jumlah hotel/penginapan yang sebanyak 14 unit yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel dan berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak hotel dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka dikemukakan pokok permasalahan yakni seberapa besar potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) untuk mengetahui efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan (3) untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Luwu Utara.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara. Dengan demikian, setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Definisi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-masing orang,

namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi pajak menurut Sumitro dalam Suandy (2011:1) adalah: "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau dari subjek dan objeknya, sedangkan perbedaan dari kebudayaan adalah aparat pemungut dan pengguna pajak. Pajak tersebut termasuk pajak pusat, apabila aparat pemungut dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, aparat pemungut dan penggunaannya adalah pemerintah daerah.

Jadi pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu bagaimana mengoptimalkan sasaran pemasukan Pajak Daerah, didasarkan pada potensi pajak tersebut sebagai sumber penerimaan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah menjadi sebuah daerah yang maju.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data laporan realisasi pendapatan dan peraturan daerah mengenai Pajak Hotel. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data-data yang mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan, di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel/penginapan yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 14 unit yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini diambil responden dari seluruh populasi yang ada yaitu hotel sebagai objek penelitian dan para pemilik ataupun para pengelola hotel sebagai sumber data (responden) penelitian.

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D \times E$$

dimana:

A: Jumlah kamar

B: Tarif kamar rata-rata

C: Jumlah hari

D: Tingkat penghunian kamar

E: Tarif pajak

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi, maka dapat pula diketahui seberapa besar efektifitas pengelolaan pajak hotel tersebut karena efektifitas pengelolaan pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada. Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektifitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAAN

### 1. Sistem Pemungutan Pajak

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai analisis potensi pemungutan pajak hotel dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara, maka hasil dan pembahasan yang disajikan mencakup sistem pemungutan pajak hotel, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara, potensi Pajak Hotel, efektifitas Pajak Hotel, serta mengenai kendala-kendala dan upaya peningkatan Pajak Hotel.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai Pajak Daerah, yaitu Pajak Kabupaten/Kota yang pajaknya dipungut oleh pemerintah kota dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Berdasarkan golongan pajak, Pajak Hotel digolongkan sebagai pajak langsung karena pajak ini menjadi tanggungan pribadi oleh pajak Wajib Pajak Hotel yang tidak dibebankan ke orang atau pihak lain.

Dari wawancara dengan Bapak HA selaku pengelola data khususnya di bidang Pajak Hotel mengatakan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Luwu Utara mempunyai dua sistem. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Pemungutan pajak hotel memiliki dua sistem pemungutan yaitu *Self Assesment* seperti beberapa hotel berbintang yang sudah memiliki laporan keuangan yang tetap dan *Official Assesment* dengan membayar sejumlah nilai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah karena hotel tersebut tidak/belum memiliki laporan keuangan yang tetap” (Wawancara 25 April 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah masih sulit memberlakukan satu sistem pemungutan untuk pajak hotel dikarenakan masih banyaknya hotel yang tingkat hunian dalam setahun masih sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemungutan dengan menggunakan sistem *self assesment*. Penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah dilakukan dengan lebih dulu menerbitkan SPTPD untuk *self assesment* dan SKPD untuk sistem penetapan kemudian diberikan ke masing-masing wajib pajak. Penerimaan pembayaran pajak hotel oleh Bendahara Penerimaan Pajak yang dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Jika utang pajak belum dibayar atau terjadi kurang bayar akan dilakukan penagihan oleh bagian penagihan.

### 2. Kontribusi Pajak Hotel

Dari pengamatan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah. Persentase ini masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh dari pajak hotel yang sangat potensial dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini butuh perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak hotel terhadap pajak daerah sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Luwu Utara.

Dari data yang dikumpulkan, dapat dilihat kontribusi pajak hotel tahun 2017 terhadap pajak daerah yaitu sebesar 5,50% dan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,01%. Pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami penurunan sebesar 1,76% menjadi 3,74% namun kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 0,06% menjadi 2,07%. Pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,75 menjadi 4,49% dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga mengalami kenaikan sebesar 0,59% menjadi 2,66%. Akan tetapi di tahun 2020 kontribusi ke pajak daerah mengalami penurunan sebesar 0,56% menjadi 3,93% dan pada kontribusi ke PAD juga mengalami penurunan sebesar 0,58% menjadi 2,08%. Penurunan ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 8,73% menjadi 12,66%, begitu pula halnya pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami pula kenaikan sebesar 3,21% menjadi 5,29%. Kenaikan dikarenakan penerimaan pajak hotel meningkat cukup besar serta bisa mengimbangi peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

### 3. Analisis Potensi Pajak Hotel

Hotel/penginapan di Kabupaten Luwu Utara yang letaknya hanya di wilayah Kota Masamba, khususnya di sekitar Bandara Andi Djemma dan beberapa di sekitar kantor pemerintahan. Dari data, dapat diketahui klasifikasi dan jumlah hotel dalam penelitian adalah keseluruhannya hotel kelas melati, sedangkan hotel berbintang belum terdapat di Kabupaten Luwu Utara. Ini dapat dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 hotel melati mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan.

Besarnya potensi Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Utara dapat dihitung dari tahun ke tahun dengan berdasar pada data-data yang ada terkait analisis serta beberapa asumsi yang digunakan terkait perhotelan. Dalam perhitungan potensi pajak hotel diperlukan data-data mengenai tarif rata-rata dari tiap kamar dan tiap jenis hotel serta jumlah kamar yang dihuni.

Berdasarkan rumus perhitungan potensi pajak hotel yang telah disajikan di awal tulisan ini dan tarif rata-rata yang ada serta berdasarkan beberapa asumsi yang digunakan, maka dapat dihitung besarnya potensi pajak hotel Kabupaten Luwu Utara setiap tahun selama tahun 2017-2021 dan untuk perhitungan potensi pajak hotel tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Klasifikasi	Jumlah kamar	Tarif rata-rata	Tingkat keterisian	Potensi pajak (10%)
Melati 1	25	Rp90.000,00	0,22	Rp18.067.500,00
Melati 2	29	Rp125.000,00	0,21	Rp27.785.625,00
Melati 3	57	Rp250.000,00	0,15	Rp78.018.750,00
Total	111			Rp123.871.875,00

Sumber: data diolah (2022).

Dengan hasil perhitungan pajak hotel yang diperoleh dan berdasarkan data-data mengenai realisasi penerimaan pajak hotel serta target pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka dapat dibuat suatu perbandingan antara potensi pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi terhadap target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan.



Tahun	Potensi (P)	Realisasi (R)	Target (T)	P to T	R to T	P to R
2017	Rp61.994.265,00	Rp23.300.000,00	Rp20.000.000,00	32,26%	116,50%	37,58%
2018	Rp74.914.036,00	Rp21.270.000,00	Rp25.000.000,00	33,37%	85,08%	28,39%
2019	Rp92.510.191,00	Rp31.080.000,00	Rp30.000.000,00	32,43%	103,60%	33,60%
2020	Rp105.241.590,00	Rp25.475.000,00	Rp35.000.000,00	33,26%	72,79%	24,21%
2021	Rp123.871.875,00	Rp35.561.872,00	Rp30.000.000,00	24,22%	118,54%	28,71%

Sumber: Data diolah (2022)

#### 4. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis perhitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Luwu Utara selama tahun 2017-2021, diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih belum optimal/maksimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada sehingga realitanya justru pajak hotel termasuk pajak yang memberikan kontribusi kecil terhadap penerimaan daerah padahal seharusnya mengingat Kabupaten Luwu Utara kaya akan potensi daerah dan menjadi daerah tujuan dan transit, maka pajak hotel tentunya memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah.

Selisih yang cukup besar antara potensi pajak hotel yang ada dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan yang cukup konkrit sebenarnya bagi Kabupaten Luwu Utara karena penerimaan ini nantinya juga akan menyangkut pembiayaan yang dilakukan. Selain itu berdasarkan data dapat dilihat bahwa proporsi potensi pajak hotel terhadap target pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar daripada proporsi realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target tersebut.

Ini adalah suatu fakta terdapat potensi pajak hotel yang sangat besar sekali nilainya dan selama ini pemerintah daerah sepertinya kurang memahami adanya potensi ini. Berdasarkan tabel terlihat bahwa sepertinya pemerintah daerah pada saat menentukan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Ini menjadi keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan sebenarnya bagi daerah tersebut karena pemerintah daerah hanya terpaku pada pencapaian hasil tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya dan ini juga menjadi suatu kerugian yang sangat besar bagi pemerintah daerah karena penerimaan yang selayaknya bernilai besar dan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah nyatanya hanya terealisasi dengan nilai yang kecil.

Efektivitas pajak hotel yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara juga menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Nilai efektivitas pajak hotel dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Akan tetapi sepanjang tahun 2017-2021 angka efektivitas yang ada tidak lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Luwu Utara masih jauh dari efektif. Jadi rasio antara realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi dengan potensi pajak hotel yang ada bisa dikatakan belum berhasil. Efektif atau tidaknya aktivitas pemungutan pajak hotel ini juga sangat bergantung pada fiskus (pemungut pajak) serta peran pemerintah daerah terkait.

## SIMPULAN

Dari hasil analisis potensi yang dilakukan, potensi pajak hotel belum sepenuhnya digarap secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, hal ini dapat terlihat dari perhitungan analisis potensi pajak hotel. Realisasi pajak yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2017 sampai 2021 masih berada dibawah potensi pajak hotel yang sebenarnya. Jika potensi ini dapat direalisasikan maka penerimaan pajak daerah pun akan meningkat dan juga turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu

Utara. Dengan melihat proporsi potensi pajak hotel dan realisasinya terhadap target pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target pajak hotelnya dan penetapan target penerimaan pajak hotel hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Luwu Utara tergolong tidak efektif karena nilai efektivitas yang ada tidak lebih dari 50% masih jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%. Terakhir, sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Luwu Utara di lakukan dengan dua cara yaitu *Self Assesment* dan *Official Assesment*.

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel, maka dapat disarankan sebagai berikut. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.

Kedua, dalam penentuan target penerimaan pajak hotel hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pembahasannya baik dengan menambahkan variabel lain ataupun menambah indikator lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan survey langsung ke hotel-hotel untuk mengetahui secara rinci mengenai pendapatan dan potensi hotel tersebut.

## Referensi :

- Adriani, P.J.A 2007. Akuntansi Perpajakan . Jakarta: Salemba empat.
- Agus Rahmanto. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Alwi, Syafarudin. 1989. Alat-alat Analisis dalam Pembelajaran. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Davey, Nick. 1989. Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanulah. Jakarta: UI Press.
- Devas, K. J. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Djajadiningrat, S.I. 2008. Sistem Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Harun, Hamrolie M, Sc. 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah. Yogyakarta.
- Indra Widhi. 2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muliati. 2014. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi Revisi Tahun 2011. Yogyakarta: Andi.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2003. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

- Siagian, P. Sondang.1970. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : FEUI.
- Soemitro, Rochmat. 1991. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung: NV Eresco.
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tarmudji, Tarsis.2001. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 2 tentang jaminan hukum untuk menyatakan keadilan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.